

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data pada penelitian di BMT *AR-Ridho* Trenggalek diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis pembiayaan mudharabah yang ada pada BMT *AR-RIDHO* adalah mudharabah muthalaqah yaitu dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Dengan prosentase nisbah bagi hasil menggunakan revenue sharing. Apabila Transaksi Mudharabah yang dilakukan oleh BMT *Ar Ridho* menemui kredit macet maka pihak BMT tidak mencantumkan sanksi/jaminan .
2. Perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh BMT *AR-RIDHO* secara umum sudah sesuai dengan aturan yang berlaku umum (PSAK 105). BMT *Ar-Ridho* hanya memberikan atau mencatat bagi hasil yang sesuai dengan pendapatan bagi hasil yang benar-benar diterimanya.
3. Pencatatan Nisbah atau bagi hasil yang dilakukan oleh BMT *Ar-Ridho* adalah dengan menggunakan metode Dasar Kas yaitu sistem pembukuan dan seluruh pengeluaran dan biaya-biaya diakui sebagai pengeluaran, serta penerimaan yang sudah diterimanya sejalan dengan yang akan dimasukkan. walaupun periode pembayaran pembiayaan *Mudharabah* telah jatuh tempo apabila

nasabah belum melakukan pembayaran maka BMT tidak akan melakukan pencatatan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang terjadi selama penelitian yaitu peneliti tidak dapat melihat praktek langsung bagaimana pembiayaan mudharabah yang dilakukan BMTAR-RIDHO, sehingga hanya diberi simulasi dan dari situ kita dapat menyimpulkan apakah BMT Syariah sudah sesuai dengan PSAK 105 dalam pembiayaan mudharabah.

5.3 Saran

Setelah menganalisis data yang ada, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Resiko pembiayaan mudharabah lebih besar dari pada pembiayaan yang lain sehingga pihak BMT harus selektif dalam memilih nasabah yang akan melakukan pembiayaan mudharabah.
2. Pihak BMT haruslah lebih memahami lagi tentang isi dari PSAK 101 yang berisi tentang penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK 105 tentang pembiayaan mudharabah, karena standar yang berlaku umum tersebut adalah pedoman bagi lembaga keuangan yang berbasis syariah untuk menjalankan produk-produk yang ada di BMT tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Dewan Syariah Nasional No. 07 tahun 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.Pdf:<http://www.google.com>.Diakses 09 Januari 2013
- Gemala, dewi.2006.*Hukum Perikatan Islam DI Indonesia*. Jakarta: Perenada Group.
- Khaerul Ummam tentang produk-produk BMT yang diperoleh dari <http://suaramerdeka.cetak/Membentuk BMT>.
- Muhammad. 2007. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*.Edisi 1.Jakarta; Rajawali.
- Muhammad Syafi'I Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- PSAK No 101. 2011. *Tentang penyajian Laporan Keuangan Syariah* . Jakarta: IAI Salemba Empat
- PSAK No 105. 2007. *Tentang Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: IAI Salemba Empat
- Robert K. Yin. 2000. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sari Fitriyaningsih. 2012. *Tentang Analisis Transaksi Mudharabah*. <http://www.google.com>
- Siti Ita Rosita tentang studi pembiayaan Mudharabah dan laba perusahaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cab.Bogor, <Pdf.mmulyana.fsiles.wordpress.com>
- Slamet Margon. 2008. *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil*. Tesis, Universitas Diponegoro Semarang.
- Sri Nurhayati Wasilah. 2008. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Undang-Undang Perbankan .UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dilengkapi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Jakarta: Grafika

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah

Zulkifli, Sunarto. 2007. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah. Edisi
Revisi. Jakarta: Zikru.